SALINAN

645

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK RUMAH TINGGAL

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum di Kecamatan, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan atas bidang dan kewenangan yang telah dilimpahkan ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum bidang Permukiman dan Tata Wilayah, yaitu pelayanan dan penandatanganan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal (permanen dan semi permanen, yaitu bangunan 1 (satu) lantai dengan luas maksimal 100 M2 di luar kawasan pengembangan perumahan), perlu adanya ketentuan yang mengatur mekanisme pelayanan dan penandatanganan IMB tersebut sehingga pelayanan umum dapat berjalan sebagaimana mestinya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2000 Seri D) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) ;

7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 19 seri D) ;

8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 26 Seri D) ;

9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 27 Seri D) ;

10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 72 Seri D) ;

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum di Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 75 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK RUMAH TINGGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Bandung ;
d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung ;
e. Petugas Pelayanan Umum adalah petugas Dinas dan atau petugas perangkat Daerah lainnya yang ditunjuk oleh atasannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan umum ;
f. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap ;
g. Bangunan pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu persil / lahan / tapak ;
h. Bangunan pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai penunjang dan bangunan pokok ;
i. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat / merubah, memperbaharui / memperbaiki, menambah / memperluas bangunan ;
j. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan ;
k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum pada setiap penerbitan surat ijin mendirikan bangunan ;
l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
n. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung ;
o. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1). Objek Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan rumah tinggal (permanen dan semi permanen, yaitu bangunan 1 (satu) lantai dengan luas maksimal 100 M2 di luar kawasan pengembangan perumahan) ;
(2). Subjek Ijin Mendirikan Bangunan adalah orang / perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Daerah ;

Pasal 3

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) secara tertulis kepada Bupati, melalui Camat.

Pasal 4

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru dapat diberikan kepada orang / perorangan dan atau Badan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam keputusan ini.

Pasal 5

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri serta tidak mengalami perubahan bentuk / fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan contoh Form A.1 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini).

Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban memiliki IMB adalah :

a. Bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari seratus (100) hari ;
b. Bangunan jalan dan bangunan air yang dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecuali yang bersifat usaha ;

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA / MEKANISME, DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

(1) Rekaman / foto copy KTP Pemohon ;

(2) Rekaman / foto copy sertifikat hak tanah atau bukti perolehan tanah ;

(3) Rekaman / foto copy tanda lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir ;

(4) Mengisi formulir-formulir dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

a. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ; (Form A.2)

b. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Penambahan / Perbaikan ; (Form A.3)

c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ; (Form A.4)

d. Pernyataan Perencana ; (Form A.5)

e. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Persyaratan Teknis Pendirian Bangunan ; (Form A.6)

(5) Gambar rencana bangunan (tampak, potongan dan detail) ;

(6) Gambar situasi bangunan (situasi terhadap akses jalan terdekat ke lokasi bangunan) ;

Bagian Kedua

Tata Cara / Mekanisme

Pasal 8

(1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Camat dengan mengisi formulir yang disediakan, dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan ;

(2) Petugas Pelayanan Umum dan Kecamatan mengadakan pemeriksaan persyaratan administratif, terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk selanjunya dibuat jadwal pemeriksaan fisik lapangan ;

(3) Petugas Kecamatan mengadakan pemeriksaan fisik lapangan bersama petugas dari Cadis Kimtawil untuk melihat kesesuaian lapangan dengan persyaratan administratif dan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Petugas dari Cadis Kimtawil & Kecamatan ;

(4) Dalam hal Pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud, maka Bupati Cq Camat membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya ;

(5) Jika permohonan telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, ditetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 dan kepadanya diberikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ;

(6) IMB diterbitkan oleh Camat setelah Pemohon melunasi Retribusi Daerah kepada Kas Daerah ;

(7) Jangka waktu penerbitan IMB oleh Camat atas nama Bupati ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar ;

(8) Pemohon harus dapat melaksanakan pembangunan fisik setelah IMB diterbitkan.

Bagian Ketiga
Perhitungan Retribusi IMB

Paragraf 1
Penerapan Retribusi

Pasal 9

Retribusi ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

1) a. Bangunan Semi Permanen
 = Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,2 % ;
 b. Bangunan Permanen (RSS)
 = Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,2 % ;
 c. Bangunan Permanen (RS)
 = Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,5 % ;
 d. Bangunan Permanen (RE)
 = Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,5 % ;
 e. Bangunan Permanen (Villa)
 = Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,5 % ;

2) a. Pada bangunan tanpa dinding besarnya retribusi dikenakan 50 % dari tarif retribusi bangunan pokok ;
 b. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan dikenakan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi bangunan pokok ;
 c. Untuk perombakan / perbaikan berat pada bangunan dikenakan tarif sebesar 70 % dari tarif retribusi bangunan pokok ;

d. Untuk perombakan / perbaikan seluruhnya pada bangunan dikenakan tarif sebesar 90 % dari tarif retribusi bangunan pokok ;

a. Untuk mendapat ijin ulang, karena ijin yang telah diberikan hilang retribusinya dikenakan 20 % dari tarif yang berlaku ;

b. Balik nama IMB, pemohon dikenakan biaya 20 % dari tarif yang berlaku ;

c. Untuk mendapatkan ijin penyesuaian yang telah diberikan akan mengalami perubahan tapak retribusinya dikenakan 10 % dari tarif yang berlaku.

Paragraf 2

Besarnya Nilai Retribusi

Pasal 10

Besarnya nilai retribusi bangunan pelengkap ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Membuat / Memperbaharui Gorong-gorong dengan ukuran 0 < 50 Cm dan 0 > 50 Cm adalah Tiap Meter Panjang X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 %

b. Untuk Membuat / Memperbaharui Penteng Tembok (Brandmuur Batas) adalah Tiap Meter Panjang X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 %

c. Untuk Membuat / Memperbaharui Pagar Besi (Tembok) / Ram Dengan Kawat Tinggi Tidak Lebih Dari 1,20 M adalah Tiap Meter Panjang X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

d. Untuk membuat / Memperbaharui Jembatan adalah Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

e. Untuk membuat Jalan Tanah / Koral adalah Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

f. Untuk Membuat Jalan Beton / Aspal adalah Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

g. Untuk Membuat Selokan / Grappel adalah Tiap Meter Panjang X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

h. Untuk Membuat Tanki Air adalah Tiap Meter Kubik X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 % ;

i. Untuk Membuat Bak / Kolam / Water Treatment adalah Luas Bangunan X Tarif Harga Dasar Bangunan Pelengkap X 0,5 %.

Paragraf 3

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 11

Tata cara perhitungan retribusi IMB menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

a) Bangunan Rumah Tinggal / Hunian (Permanen / Semi Permanen dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Luas Bangunan Pokok X Tarif Harga Dasar Bangunan Pokok X 0,2 % = Rp. A,- ;
2. Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000,= Rp. B,- ;
3. Biaya Pengesahan Gambar Perencanaan 20 % X Luas Bangunan Pokok X Rp. 500,00 = Rp. C,- ;
4. Biaya pemeriksaan Gambar Dan Pengawasan 10 % X Jumlah Tarif Retribusi (Rp. A,- + Rp. B,-)= Rp. D,- ;
 Tata cara perhitungan retribusi bangunan Rumah Tinggal / Hunian dan bangunan penunjang klasifikasi Bangunan Permanen (RSS), Bangunan Permanen (RS), Bangunan Permanen (RE), Bangunan Permanen (Villa) sebagaimana contoh perhitungan di atas.

b) Khusus bagi bangunan-bangunan yang didirikan sampai dengan Tahun 1990 dikenakan perhitungan total retribusi pemutihan yang harus dibayar = 50 % X jumlah total retribusi ;

c) Khusus bagi bangunan-bangunan yang didirikan Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1995 dikenakan perhitungan total retribusi pemutihn yang harus dibayar = 75 % X jumlah total retribusi ;

d) Contoh bentuk perhitungan Luas Pendirian Bangunan dan Nota Perhitungan Biaya retribusi Bangunan sebagaimana format A7 dan A8 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

1. Pembayaran retribusi di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ;
2. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang dirunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam ;

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;

(4) Pada setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran ;

(5) Pada setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggung jawab Bupati secara teknis operasionalisasinya dilaksanakan oleh Camat ;

(2) Penzegelan dan Pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, merupakan tanggung jawab Bupati secara teknis operasionalisasinya dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan penerbitan IMB, kepada Camat diwajibkan membuat Laporan satu kali dalam satu bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kepitisan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR.....21.....SERI ...I.....D.....

Lampiran : Keputusan Bupati Bandung
Nomor :
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDAN PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK RUMAH TINGGAL

Contoh bentuk Form Ijin Mendirikan Bangunan. Form A1

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CAMAT.....

Alamat :.....

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor :...../.....

Camat.....atas nama Bupati Bandung,

MENIMBANG : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. Tahun 200 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangur di Wilayah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT :
1. Undang –undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang –undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang –Undang No. 18 / 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrib Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 200u tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung N Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010.
7. Keputusan Bupati Bandung No. 13Tahun 2001 tentang Juklak Perda No. 24 Tahun 2000
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
9. Juklak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.....

MEMPERHATIKAN:

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama :.....
Alamat :

UNTUK : Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik nama bangunan :.....Luas Bangunan Bawah.....m
yang terletak di lokasi/tempat Jalan.....RT.....RK/RW.....Kp.....
Ds./Kel.....Kec.....
No.Persil.....No.Surat ukur..... Keterangan selengkapnya pada gambar terlamp

Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini :
2. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam ijin ini.
 b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak Surat Ijin ini.
 c. Dan atau penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Garis Sempadan (Rooilijn) untuk
Jalan :.....
Garis Sempadan Pagar Ditetapkan
.....M' dari As Jalan
Garis Sempadan Bangunan Ditetapkan
.....M' dari As Jalan

Dikeluarkan :
pada tanggal :

A.n. BUPATI BANDUNG
CAMAT.....

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan
Untuk dipergunakan dan diketahui serta
Untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

.....
NIP.

TEMBUSAN :
1 *Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah*

Form A.2

RUMAH TINGGAL

Nomor :
Lampiran :
Perihal : ***Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan***

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui Camat.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Bertindak atas nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini saya memohon Ijin Mendirikan Bangunan

1. Lokasi : Kampung
 Ds/Kel.
2. Di tepi jalan :
3. Bukti Surat Tanah / Nomor :
4. Luas Tanah :
5. Nama Pemilik Tanah :
6. Rencana Peruntukan Bangunan
7. Rencana Luas Lantai Bangunan
 a. Luas Bangunan Bawah :M^2
 b. Luas Bangunan Lain :M^2
8. Konstruksi Bangunan
 a. Pondasi :
 b. Dinding :
 c. Rangka Dinding :
 d. Kusen :
 e. Plafound :
 f. Rangka Atap :
 g. Genting :
 h. Lantai :

Demikian permohonan ini untuk dijadikan bahan proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

.....,200...

Mengetahui,
Kepala Desa / Kelurahan

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,00

.....

.....

Form A.3

RUMAH TINGGAL

Nomor :
Lampiran :
Perihal : ***Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Penambahan / Perbaikan***

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui Camat.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Bertindak atas nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini saya memohon Ijin Mendirikan Bangunan

1. Lokasi : Kampung
 Ds/Kel.
2. Di tepi jalan :
3. Bukti Surat Tanah / Nomor :
4. Luas Tanah :
5. Nama Pemilik Tanah :
6. Rencana Peruntukan Bangunan
7. Rencana Luas Lantai Bangunan
 a. Luas Bangunan Bawah :M^2
 b. Luas Bangunan Lain :M^2
8. Ijin Mendirikan Bangunan Lama / Bangunan yang telah ada nomor :
 Tanggal / Tahun :
9. Konstruksi Bangunan
 a. Pondasi :
 b. Dinding :
 c. Rangka Dinding :
 d. Kusen :
 e. Plafound :
 f. Rangka Atap :
 g. Genting :
 h. Lantai :

Demikian permohonan ini untuk dijadikan bahan proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

.....200...

Pemohon

Materai
Rp. 6.000

Form A.4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bandung No.....Tahun....., Kami petugas Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung dan Petugas dari Kecamatan.....telah datang dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap bangunan / rencana bangunanmilik Sdr..... yang letaknya di persil Jalan / Kampung Kel./Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Adapun pemeriksaan meliputi :

1. Bangunan / rencana bangunan tersebut didirikan di atas tanah, siap pakai/perlu pematangan (pengurugan), dengan status pemilikan hak merupakan hak milik/hak guna pakai/hak guna usaha/hak guna bangunan dengan luas tanah ±M^2 luas bangunanM^2 , Rasio tutupan (BCR) =.....sifat bangunan.....fungsi bangunan
2. Tanah dimaksud berbatasan :
 Sebelah Utara
 Sebelah Selatan
 Sebelah Barat
 Sebelah Timur

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana bangunan/bangunan pada pelaksanaannya disesuaikan dengan gambar yang terlampir dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Garis sempadan jalan/pengairan/Transmisi Tegangan Tinggi, harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk tinggi pagar bagian depan / muka sampai dengan garis muka bangunan diijinkan 1 meter dari permukaan tanah dan keatasnya dibuat transparan atau tembus pandang.
c. Dalam pelaksanaannya senantiasa harus menjaga ketertiban umum dan kebersihan atau kelestarian lingkungan.
d. Pada halaman / tanah yang masih kosong agar ditanam pohon pelindung untuk penghijauan.
e.

f.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan telah disetujui oleh Pemilik / Pemohon untuk dijadikan bahan proses permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Yang memeriksa ,

Menyetujui,
Pemilik / Pemohon

(.....)

1. Ka. Cadis Kimtawil Wilayah

 NIP.

2. Kepala Seksi
 Kecamatan.....

Form A.5

SURAT PERNYATAAN PERENCANA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Menyatakan bahwa saya telah merencanakan/penggambaran untuk pembangunan.....

.....

Lokasi Bangunan : Kp.....Ds/Kel.....

Perintah dari :

Dengan kegiatan perencanaan antara lain berupa :

a. Pra Rencana
b. Rencana
c. Perhitungan-perhitungan konstruksi
d. Penggambaran

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bandung.

Terhadap rencana-rencana gambar yang saya buat, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa dijadikan pedoman pelaksanaannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang,.....20...

Mengetahui / setuju :
Pemilik Bangunan

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp. 6.000,00

(.....)

(.....)

Form A.6

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN TEKNIS PENDIRIAN BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	
Alamat Lengkap	:	
		
Pekerjaan	:	
Lokasi Bangunan	:	Kp.....Ds/Kel.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mematuhi persyaratan ketentuan teknis pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 dan Syarat – syarat ketentuan pendirian bangunan sebagai mana tercantum dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Perundangan lainnya.

Apabila dalam pelaksanaan pendirian bangunan tersebut terjadi sesuatu yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan dari persyaratan teknis pendirian bangunan yang telah ditentukan, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Soreang,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,00

(.....)

Form A.7

PERHITUNGAN LUAS PENDIRIAN BANGUNAN

NAMA :.....
ALAMAT :.....
PERUNTUKAN :.....
LOKASI :.....

Mengetahui,
Koordinator Pelayanan Umum

(.....)

Disusun Oleh,
Kepala Seksi

(.....)

Form A.8

PERHITUNGAN BESARNYA BIAYA RETRIBUSI PENDIRIAN BANGUNAN

NAMA :
ALAMAT :
PERUNTUKAN :
LOKASI :

NO	KLASIFIKASI BANGUNAN	VOLUME	TARIP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**BANGUNAN BARU** *A. Bangunan Rumah Tinggal* 1. Bangunan - Semi permanen - Rumah sangat sederhana - Rumah sederhana - Real state - Peristirahatan/villa			
II	**BANGUNAN PELENGKAP** 1. Gorong-gorong : - ϕ < 50 cm - ϕ > 50 cm 2. Brandmuur / pagar tembok 3. Pagar teralis/besi 4. Jembatan 5. Jalan tanah/koral 6. Jalan beton/aspal 7. Saluran terbuka/grappel 8. Tanki air 9. Bak air/kolam/water treatment 10. Rabat / lantai terbuka/jemuran	 M' M' M' M' M^2 M^2 M' M^3 M^2 M^2		
			JUMLAH (A) Rp.....	
III	BIAYA LAIN – LAIN 1. Biaya wajib gambar rumah tinggal : 2. Pemeriksaan gambar dan pengawasan : 10 % jml (A)		M2 X 20%X Rp. 500,00 10% X Rp.....	
	JUMLAH TOTAL			Rp.....

Terbilang : (.....
.....)

Mengetahui,
Koordinator Pelayanan Umum

(.....)

Disusun Oleh,
Kepala Seksi

(.....)

BUPATI BANDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003